
	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-23
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 9

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	8
10	Referensi	8



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengelolaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Aktivitas pengelolaan pengabdian masyarakat di UHW Perbanas adalah merujuk kepada Rencana Induk Pengembangan Institusi yaitu meliputi: (a) menyusun dan mengembangkan program pengabdian masyarakat sesuai Renstra Pengabdian masyarakat Institusi; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman dan pengendalian pengabdian masyarakat institusi; (3) memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat; (4) melakukan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat; (5) memfasilitasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat; (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan para pelaksana pengabdian masyarakat; (7) memberikan sistim penghargaan; dan (8) penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan kerjasama antar unit (perpustakaan). Oleh karena itu, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat perlu disusun agar memenuhi kriteria pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- b. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- c. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan..
- d. **Mitra:** pihak luar yang akan dijadikan Subyek pengabdian masyarakat.
- e. **Simlitabmas:** sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor UHW Perbanas menetapkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
(*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 2*)
- b. Rektor UHW Perbanas menetapkan kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
(*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 3*)
- c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya
(*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 64 ayat 1*).
- d. Rektor UHW Perbanas bersama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan institusi:
 - 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h.menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 64 ayat 2).

6. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft standar pengelolaan pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 9) Rektor melakukan penetapan standar pengelolaan pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

- 10) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyusun rencana kebutuhan yang mendukung peningkatan mutu pengelolaan pengabdian masyarakat.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pengelolaan pengabdian masyarakat, yang meliputi:
 - a) Tersedia roadmap Program Studi, road map pusat kajian dan road map peneliti yang mengacu pada pengabdian masyarakat unggulan UHW Perbanas Surabaya
 - b) Alokasi dana UHW Perbanas untuk pengabdian masyarakat dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional bereputasi) 20-30%
 - c) Fasilitas pendukung kegiatan pengabdian masyarakat berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.
 - d) Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
 - e) Pengabdian masyarakat yang mudah diakses IT
 - f) PPPM melakukan pengukuran secara periodik, semesteran dan tahunan terhadap ketercapaian standar mutu pengelolaan pengabdian masyarakat.
 - g) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara periodik tentang ketercapaian standar mutu pengelolaan pengabdian masyarakat.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat tidak tercapai.

- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan UHW Perbanas yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan (butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi

e. Peningkatan standar

- 1) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian masyarakat
- 2) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar pengelolaan pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat.
- 4) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM melakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar pengelolaan pengabdian masyarakat baru

yang lebih baik kinerjanya daripada standar pengelolaan pengabdian masyarakat sebelumnya.

- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar pengelolaan pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan
- b. UHW Perbanas mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi melakukan pengabdian masyarakat dengan melanggan jurnal internasional.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional/ dan jurnal nasional.
- d. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- e. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software pengabdian masyarakat.
- f. UHW Perbanas mempunyai RIP Institusi dan RIP Pengabdian Masyarakat.
- g. Bagian Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas mendorong dilaksanakannya pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswanya.
- h. Bagian Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas mempunyai Prosedur SPMI dalam proses pengajuan proposal pengabdian Masyarakat, kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen yang mengajukan proposal
- i. Bagian Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas mempunyai Prosedur SPMI tentang Penetapan Pemenang
- j. Bagian Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas mempunyai Prosedur SPMI tentang monitoring dan evaluasi

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 2.9	Adanya dokumen pedoman pengelolaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) PkM, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) sistem penjaminan mutu, (j) sistem penjaminan mutu, (k) kerjasama
2	IKU 2.10	Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) PkM, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) sistem penjaminan mutu, (j) (j) sistem penjaminan mutu, (k) kerjasama
3	IKU 8.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
4	IKU 8.2	Adanya dokumen Pedoman PkM yang berisikan pengelolaan

		PkM beserta bukti sosialisasinya
5	IKU No. 8.3	Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdikan/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
6	IKU No. 8.4	Adanya dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada Pimpinan PT atau kepada Mitra/Pemberi Dana
7	IKT 8.1	Skor kepuasan dosen terhadap pengelolaan PkM
8	IKT 8.2	Skor kepuasan mitra penelitian terhadap pengelolaan PkM

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana strategis pengembangan PkM UHW Perbanas
- b. Pedoman pengelolaan PkM UHW Perbanas;
- c. Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Laporan semesteran;
- f. Laporan tahunan.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020

- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas